



P U T U S A N

NOMOR : 44 / Pid.Sus / 2014 / PT. Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **ANTHON WAHJUPRAMONO,
SH.MHum ;** -----

Tempat Lahir : Surakarta ; -----

Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 18 Mei 1949 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 298
Kelurahan Sriwedari Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta ;-----

A g a m a : Kristen ; -----

Pekerjaan : Notaris / PPAT; -----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan surat perintah/
penetapan oleh : -----

1. Penyidik :

- Ditahan di RUTAN Berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal, 01 Mei 2013. No. SP.Han/169/V/2013/Reskrim **sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d. 20 Mei 2013;**

- Pembantaran penahanan tanggal 07 Mei 2013 No.SP.Han/169/V/ 2013/Reskrim **sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 29 Mei 2013.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencabutan pembantaran tanggal 29 Mei 2013 No.
SP.Han/169.J/V/ 2013/
Reskrim.-----

- Penahanan lanjutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan
tanggal 29 Mei 2013 No. SP.Han/169.K/V/2013/ Reskrim
sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013.

2. Penuntut Umum :

- Ditahan di RUTAN berdasarkan Surat tanggal 03 Juni 2013 No.
Print.1057/0.3.11/Euh.2/06 /2013 **sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d.**
22 Juni 2013; -----
- Pembantaran penahanan tanggal 11 Juni 2013 No.
PRINT-1109/0.3.11/ Euh/06/2013 **sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d**
13 Juni 2013; -----
- Pencabutan pembantaran tanggal 13 Juni 2013 No.
PRINT-1117/0.3.11 /Euh/06/2013 ;

- Pengalihan penahanan tanggal 13 Juni 2013 No.
PRINT-1117/0.3.11/ Euh.2/06/2013 dengan status **tahanan kota**
Surakarta sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013;

- Pembantaran penahanan kota tanggal 17 Juni 2013 No:
PRINT-1230/ 0.3.11/Euh/06/2013 **sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d**
28 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan kota lanjutan berdasarkan Surat pada tanggal 28 Juni 2013 No. PRINT-1231/0.3.11/ Euh.2/06/2013 sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013 ; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta :

- Penahanan kota Surakarta berdasarkan surat penetapan tanggal 01 Juli 2013, No.79/Pen.Pid/2013/PN.Ska. terhitung **sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013**; -----
- Perpanjangan Penahanan kota Surakarta berdasarkan surat penetapan tanggal 25 Juli 2013, No.79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. terhitung **sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 28 September 2013**;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

- Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Penahanan kota Surakarta berdasarkan surat penetapan tanggal 09 September 2013, No.634/Pen.Pid/2013/PT. Smg. terhitung **sejak tanggal 29 September 2013 s/d 28 Oktober 2013**; -----
- Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Penahanan kota Surakarta berdasarkan surat penetapan tanggal 21 Oktober 2013, No.745/Pen.Pid/2013/PT. Smg. terhitung **sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 27 Nopember 2013**; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. HOTMA P.D SITOMPOEL, SH., M.Hum, 2. YOSEPH SUARDI SABDA, SH.LLM, 3. SOPAR A. SITINJAK, SH, dkk- Masing-masing Advocat / Pengacara, beralamat di Jalan Martapura No. 3, Jakarta Pusat dan Jalan Setiabudi Barat No. 10 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 08/JK/II/2014 tertanggal 3 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 44/PEN.PID/2014/PT.Smg tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

2. Surat surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2013 Nomor.Reg. Perkara : PDM-61/SKRTA/Euh.2/06/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Anthon Wahjupramono, SH.M.Hum pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2013, sekira pukul 10.25 WIB dan sekira pukul 12.26 WIB serta sekira pukul 17.56 WIB; dan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 09.14 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2013 atau masih

termasuk di dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Angling Dharma 2 , Penumping, Kota Surakarta dan di Jalan Slamet Riyadi , Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa Anthon Wahjupramono, SH.M.Hum membeli 2 (dua) buah kartu perdana Indosat Mentari WhatsApp 12 bulan dari saksi Ririn Wijayanti Als Ririn Binti Sutarno dengan nomor **085868169637** dan **085868169415** dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing seharga Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) di Counter Pegasus yang berada di Plaza Matahari Singosaren, Blok A, No.15-16, Serengan, Surakarta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke Ambarukmo Plaza, Yogyakarta dan selanjutnya terdakwa berhenti di counter GRA seluler dan bertemu dengan saksi Arlita Handayani Binti Paryono dan saksi Rizki Agung Perkasa Bin Ateng Effendi, dan selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) kartu perdana Indosat Super Gagdet dengan pulsa Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), masing-masing dengan ICCID (nomor seri) 8962013000088205524, MSISDN (nomor) 085868021912 dan ICCID (nomor seri) 8962013000088205525 dan MSISDN (nomor) 085868021913, kemudian Terdakwa membayar 2 (dua) kartu perdana dengan uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan saksi Arlita Handayani memberikan kembalian uang sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), karena harga 2 (dua) kartu perdana tersebut sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari counter GRA Celuler.-----

Bahwa setelah membeli kartu-kartu perdana dengan nomor 085868169637, 085868169415, 085868021912 dan 085868021913, Terdakwa kemudian melakukan aktivasi kartu-kartu perdana tersebut dengan Hand Phone Terdakwa, dan selanjutnya dengan kartu-kartu tersebut Terdakwa secara tanpa hak beberapa kali mengirimkan **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa** pesan singkat (sms) **yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi** kepada saksi H.Muh.Lukminto dengan rincian sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor **0858 6816 9637** mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi : “ *Hei lukminto*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asu, kowe ojo seneng ngrusak anak prawan yo, eling sopo sing mbok rusak, sari, rina, rima lan liyane isih okeh. Awas kowe cino bajingan, tak basmi kowe sak kaluworgomu, entenono"(Hai Lukminto Anjing, Kamu jangan senang merusak anak perawan ya, Ingat siapa saja yang kamu rusak (Nodai), Sari, Rina, Rima dan lain-lain masih banyak. Awas Kamu Cina Bajingan, Saya basmi kamu sekeluarga, Tunggalah) dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 12.26 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor **085868169415** mengirimkan pesan singkat (SMS) ke hand phone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi : *"Lukminto tai, kamu jangan mentang2 bisa beli pejabat, hati2 kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua spy dunia ini tenang. Ingat ! Rusaknya solo itu*

krn kamu yg sok kuasa, hati2 ya pembalasanku. Kamu harus MATI". (Lukminto Tai, Kamu jangan mentang-mentang bisa beli pejabat, hati-hati kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua supaya dunia ini tenang. Ingat! Rusaknya Solo itu karena kamu sok kuasa, hati-hati ya pembalasanku. Kamu harus mati !) dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 17.56 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor **0858 6802 1912** mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi : *"Bajingan Lukminto dan begundal2nya, jangan kamu merasa paling kuat di solo krn semua pejabat sdh kamu beli, awas pembalasan dari kami, kamu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeluarga akan kami bunuh dan basmi semua, kami tahu kamu pakai kopasus, tapi kami bisa bunuh kamu sekel. Tunggu ya waktunya” dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim; -----

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 09.14 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kartu Nomor **085868021913** mengirimkan pesan singkat (SMS) ke handphone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi : *“Bajingan asu Lukminto, ati2 kowe sak kaluwargo. Nyowomu uwis cedak, ayo njaluk ngapuro karo Gusti Alloh. Siap2 kowe arep tak basmi, aku ora kuatir karo kopasusmu. Ilang menungso koyo kowe Indonesia tentrem. Siap2 yo tunggu mati”* dan pesan singkat (SMS) tersebut terkirim; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 10.25, di Jalan Dr. Rajiman No.328 , Kec.Laweyan, Kota Surakarta di rumah saksi H. Muh. Lukminto, saksi H.Muh. Lukminto pertama kali

membuka telepon selulernya dan mendapatkan pesan singkat (sms) dari nomor yang tidak kenal serta tidak diketahui siapa pengirimnya, yaitu dari nomor **0858 6816 9637**, pesan singkat (sms) tersebut diterima saksi H.Muh.Lukminto di handphone milik saksi H.Muh.Lukminto yaitu Blackberry Dakota type 9900 dengan nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam dengan menggunakan App. Version 7.0.0.261 (1346) dengan nomor pin 2826f9c7 serta nomor kartu panggil 0811263388 dimana isi sms tersebut berbunyi : *“ Hei lukminto asu, kowe ojo seneng ngrusak anak prawan yo, eling sopo sing mbok rusak, sari, rina, rima lan liyane isih okeh. Awas kowe cino bajingan,tak basmi kowe sak kaluworgomu, entenono”*(Hai Lukminto Anjing, Kamu jangan senang merusak anak perawan ya, Ingat siapa saja yang kamu rusak (Nodai), Sari, Rina, Rima dan lain-lain masih banyak. Awas Kamu Cina Bajingan, Saya basmi kamu sekeluarga, Tunggulah), kemudian sesaat setelah saksi H.Muh.Lukminto membuka Handphone miliknya tersebut, saksi H.Muh.Lukminto mendapat telepon dari anak kandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muh.Lukminto, yaitu saksi Iwan Setiawan dan saksi Sumartono Hadinoto yang menerangkan bahwa saksi Iwan Setiawan dan saksi Sumartono Hadinoto telah menerima sms yang berisi ancaman terhadap Saksi H. Muh. Lukminto dari nomor kartu panggil 0858 6816 9637;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersebut, saksi H.Muh.Lukminto mendapatkan pesan singkat (sms) yang kedua dari nomor kartu panggil **085868169415**, sekira pukul 12.26 WIB SMS yang berbunyi “*Lukminto tai, kamu jangan mentang2 bisa beli pejabat, hati2 kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua spy dunia ini tenang. Ingat ! Rusaknya solo itu krn kamu yg sok kuasa, hati2 ya pembalasanku. Kamu harus MATF*”. (Lukminto Tai, Kamu jangan mentang-mentang bisa beli pejabat, hati-hati kamu dan keluargamu, akan saya habisi semua supaya dunia ini tenang. Ingat! Rusaknya Solo itu karena kamu sok kuasa, hati-hati ya pembalasanku. Kamu harus mati !), kemudian pada sekira pukul 17.56 WIB, saksi H.Muh.Lukminto mendapatkan pesan singkat (sms) yang ke tiga dari nomor kartu panggil

0858 6802 1912 yang berbunyi “*Bajingan Lukminto dan begundal2nya, jangan kamu merasa paling kuat di solo krn semua pejabat sdh kamu beli, awas pembalasan dari kami, kamu sekeluarga akan kami bunuh dan basmi semua, kami tahu kamu pakai kopasus, tapi kami bisa bunuh kamu sekel. Tunggu ya waktunya*”; -----

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 09.14 WIB, saksi H.Muh.Lukminto mendapatkan pesan singkat (sms) yang keempat dari nomor kartu panggil **085868021913** yang berbunyi “*Bajingan asu Lukminto, ati2 kowe sak kaluwargo. Nyowomu uwis cedak, ayo njaluk ngapuro karo Gusti Alloh. Siap2 kowe arep tak basmi, aku ora kuatir karo kopasusmu. Ilang menungso koyo kowe Indonesia tentrem. Siap2 yo tunggu mati*”; -----

Bahwa Terdakwa mengirimkan SMS tersebut kepada Saksi H. Muh. Lukminto karena Terdakwa merasa tertekan akibat kondisi yang disebabkan oleh saksi H. Muh. Lukminto dan dengan tujuan agar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muh. Lukminto merasakan tekanan yang sama yang saat itu terdakwa rasakan; -----

Bahwa dengan adanya beberapa pesan singkat (sms) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi H.Muh.Lukminto yang berisi **ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi tersebut**, saksi H. Muh. Lukminto secara psikis terganggu yang mengakibatkan saksi H. Muh. Lukminto terus berpikir, tertekan dan ketakutan serta kekhawatiran yang berkepanjangan terhadap jiwa dan keselamatan saksi H. Muh. Lukminto secara pribadi maupun keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg.Perk :PDM-61/Euh.2/SKRTA/II/2012 tanggal 25 Pebruari 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ANTHON WAHJUPRAMONO, SH.,M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana diatas dalam pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar list data, 1 (satu) box XP Mentari Smartphone yang ditandatangani oleh G. SINTA SETYANDARI anak dari WINARSANTO dan.

- 2 (dua) lembar kwitansi No. 129136 dari CV. Dayamitra Selindo tertanggal 26 Nopember 2012 kepada GRA Cellular warna kuning dan merah.

Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 139136 dari CV. Dayamitra Selindo tertanggal 26 Nopember 2012 kepada GRA Cellular warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi No. 139136 dari CV. Dayamitra Selindo tertanggal 26 Nopember 2012 kepada GRA Cellular warna putih, dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit CPU dengan casing yang terbuat dari besi dengan warna abu-abu, dan pada bagian atas terdapat stiker yang bertuliskan Microsoft XP Profesional, dikembalikan kepada saksi Ahmad Warsono Bin Madiono ;

- 1 (satu) unit telephone cellular merk Blacberry Dakota type 9900, nomor IMEI 358567.04.281426.5., warna hitam, menggunakan App Version 7.0.0261 (1346), nomor Pin 2826v9c7 dan nomor kartu panggil 0811263388, dikembalikan pada saksi H. Muh. Lukminto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota penjualan bertuliskan PEGASUS CELLULAR dengan nomor nota 053556 dan 053557 tanggal 23 Pebruari 2013 terdapat tulisan 085868169637 dan 085868169415, dilampirkan dakam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna gelap dan terang, merk L'eggs, ukuran XL ; -----
- 1 (satu) buah celanan panjang merk M & S MAN, warna putih tulang, ukuran 102 cm, 40 inc, yang terdapat tulisan Travel dan; -----
- 1 (satu) pasang sandal merk Carvil, berukuran 43 warna hitam bermotif abu-abu ; -----

Masing-masing drampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 000165 dai Qiu-Qiu Cellular Matahari Singosaren Plaza lantai dasar Blok A-28 B Solo No. 00165 tertanggal 11-12-1012 tentang pembelian 2 (dua) unit Blackberry Bold seri 9790 warna hitam dan putih dengan jumlah harga Rp. 8.350.000,- (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ANTHON WAHJUPRAMONO, SH.,M.Hum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN / ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT NAKUTI YANG DI TUJUKAN SECARA PRIBADI “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar list data 1 (satu) box XP Mentari Smartphone yang ditandatangani oleh G. SINTA SETYANDARI anak dari WINARSANTO ; -----
- 2 (dua) lembar kwitansi No. 139136 dari CV DAYAMITRA SELINDO kepada GRA Cellular warna kuning dan merah tertanggal 26 November 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 139136 dari CV DAYAMITRA SELINDO kepada GRA Cellular warna putih tertanggal 26 November 2012 ; -----
- 2 (dua) lembar nota penjualan tertuliskan PEGASUS CELLULAR dengan nomor nota 053556 dan 053557 tanggal 23 Pebruari 2013 terdapat tulisan 085868169637 dan 085868169415 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 000165 dari Qiu-Qiu Cellular Matahati Singosaren Plaza lantai dasar Blok A-28 B Solo No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000165 tertanggal 11-12-2013 tentang pembelian 2 (dua) unit Blackberry Bold seri 9790 warna hitam dan putih dengan jumlah harga Rp. 8.350.000,- (Delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- 1 (satu) unit CPU dengan casing yang terbuat dari besi warna abu-abu dan pada bagian atas terdapat stiker yang bertuliskan Microsoft XP Profesional ; -----

Di kembalikan kepada saksi AHMAD WARSONO Bin MADIONO. -----

- 1 (satu) unit telepon cellular merk Blackberry Dakota type 9900 Nomor IMEI 358567.04.281426.5 warna hitam menggunakan App Version 7.0.0261 (1346) Nomor Pin 2826 f9 c7 dan Nomor kartu panggil 0811263388. -----

Dikembalikan kepada saksi H. MUH. LUKMINTO. -----

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna gelap dan terang merk L'eggs ukuran XL ; -----
- 1 (satu) buah celana panjang merk M & S MAN warna putih tulang ukuran 102 cm, 40 inc yang terdapat tulisan Travel ; ---
- 1 (satu) pasang sandal merk Carvil berukuran 43 warna hitam bermotif abu-abu; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ANTHON WAHJUPRAMONO, SH.,M.Hum. -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, tanggal 19 Desember 2013 No. 25/Akta.Pid.Bdg/2013/Ska Jo. No.79/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Negeri Surakarta, tanggal 19 Desember 2013 No. 25/Akta.Pid.Bdg/2013/Ska Jo. No.79/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 4 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Pebruari 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pokoknya mengemukakan alasan bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Hukum yudex factie tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surakarta, karena :

- tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan;
- tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi saksi, saksi ahli, saksi ade charge dan keterangan Terdakwa;
- tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai Surat Panggilan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi H.Muh.Lukminto adalah tidak sah atau setidaknya tidak sempurna, tidak sebagaimana dalam pasal 146 KUHAP Jo. Pasal 227 KUHAP padahal Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan panggilan sebanyak 12 (dua belas) kali kepada saksi H.Muh.Lukminto sebagaimana telah diuraikan secara lengkap panggilan-panggilan tersebut dalam putusan PN.Nomor. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya kejahatan di dunia maya (cyber crime);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

1. Pertimbangan yudex factie keliru dalam menilai surat panggilan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Pertimbangan Yudex Factie yang menyatakan surat keterangan dokter tanpa rekam medis dalam persidangan adalah sah, merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sesat dan harus dikesampingkan ; -----
3. Pertimbangan yudex factie yang menyatakan merahasiakan rekam medis dalam persidangan adalah pertimbangan yang keliru dan kontradiksi dengan fakta-fakta ; -----
4. Pembacaan BAP dan ketidakhadiran saksi H.Muh.Lukminto disebabkan halangan yang sah merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan ; -----
5. Tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menguntungkan Terdakwa dan keliru dalam menentukan hal-hal yang memberatkannya ; -----
6. Keberatan tentang lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak relevan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak mengemukakan hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut/dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska serta membaca pula Memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 19 Desember 2013, Nomor. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Terdakwa dilakukan penahanan, namun di Pengadilan Tingkat Banding tidak dilakukan penahanan dan guna memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf k jo. ayat 2 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya yaitu memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 29 Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 KUHAP dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor. 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **RABU**, tanggal **26 Pebruari 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** dan **ABDUL ROCHIM, SH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **H. MULJONO, SH** Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,

Ttd.

Ttd.

ISKANDAR TJAKKE, S.H.MH.

**DJOKO
SEDIONO,
SH.MH.**

Panitera

Ttd.

**ABDUL
ROCHIM, SH.**

Ttd.

H. MULJONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)